



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 1999

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan secara preventif dan represif;
- b. bahwa dalam rangka usaha pencegahan dan atau penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran, perlu ditetapkan suatu ketentuan sebagai pedoman pencegahan secara umum tentang bahaya kebakaran, pemakaian alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hider Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226, telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1927 Nomor 499 dan Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3523);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Karawang;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Tingkat II Karawang;
- d. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kabupaten Karawang;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- f. Pencegahan kebakaran adalah setiap usaha yang dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- g. Penanggulangan kebakaran adalah setiap tindakan yang dilaksanakan untuk memadamkan kebakaran.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap orang wajib berusaha mencegah terjadinya kebakaran.

Pasal 3

Tata cara dan teknis pelaksanaan pencegahan kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap tempat/bangunan yang mempunyai potensi kebakaran harus dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran;
- (2) Jenis sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan perumahan atau gedung harus disiapkan tempat-tempat untuk sarana pemadam kebakaran dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat;
- (2) Jalan lingkungan pada lingkungan perumahan atau gedung harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 6

- (1) Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus diberi label/etiket yang jelas;

- (2) Penyimpanan benda atau barang yang mudah terbakar dan penggunaan sinar x harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kendaraan pengangkut bahan bakar atau bahan kimia harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran, jenis dan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 7

Alat dan kelengkapan instalasi gas maupun alat dan instalasi listrik serta penempatan, pemasangan dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan tanda/alarm/sirine kebakaran dilarang dibunyikan, kecuali ada kejadian kebakaran;
- (2) Pengaturan bunyi tanda/alarm/sirine kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib berusaha menanggulangi kebakaran;
- (2) Kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap terjadi kebakaran.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Daerah, dapat dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 11

Tata cara penanggulangan kebakaran akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

K E W E N A N G A N

Pasal 12

Pemasangan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 13

Untuk dan atas nama Bupati, Kepala Dinas berwenang :

- a. Memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis perencana instalasi proteksi kebakaran
- b. Memberikan izin penggunaan air dari hidran atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam kebakaran.
- c. Menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- d. Menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran.
- f. Mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Petugas kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran berwenang dan bertanggung jawab terhadap penutupan daerah kebakaran dan jalan umum, kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
- (2) Penutupan daerah kebakaran dimaksud ayat (1) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.

- (2) Pembinaan teknis dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Penentuan pedoman teknis;
 - b. Pembinaan bimbingan teknis berupa peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas jenis dan alat pemadam kebakaran yang diperlukan.

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengadakan pungutan berupa retribusi;
- (2) Pengaturan mengenai pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2,4,5,6,7,8 dan 9 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG
Ketua,

H. JAMIL SAFIUDIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

Drs. H. DADANG S MUCHTAR

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Keputusan
Nomor Tahun
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karawang
Nomor Tahun
Tanggal
Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KARAWANG,

Drs. H. USMAN ZAKARIA

NIP. 480.057.392